BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kinerja Keuangan Bank Syariah

Kinerja keuangan adalah hasil kegiatan operasioanl yang di sajikan dalam bentuk angka angka keuangan.Hasil kegiatan peusahaan periode sekarang harus dibandingkan dengan kinerja keuangan pada masa lalu, anggaran neraca dan laba rugi rata rata kinerja keuangan perusahhan sejenis.

Menurut kasmir kinerja keuangan bank merupakan ukuran keberhasilan bagi direksi bank tersebut, sehingga apabila bank tersebut buruk maka tidak mungkin para dereksi ini diganti. Tujian penilaian kinerja perusahaahn menurut manawir sebagai berikut :

1. Untuk menegetahui faktor *likuiditas* yaitu kemampuan perusaahan untuk memperoleh kewajiban keuanganya yang harus segera di penuhi atau kemempuan perusahhan untuk memenuhi keuanganya pada saat di tagih
2. Untuk mengetahui tingkat *solvabilitas*, yaitu kemapuan perusahhan untuk memenuhi kewajiban keuanganya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat *retabilitas* dan *profitabilitas*, menunjukan kemapuan perusahhan untuk menghadilkan laba selama priode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat *stabilitas* usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yaitu di ukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahhan untuk membayar beban

bunga atas hutang hutangnya serta membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktu serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

B. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dalam dunia perbankan, likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Kewajiban tersebut termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak trduga lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Likuiditas adalah perihal menyatakan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.[9]

Selain itu, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya simpanan oleh deposan. Maksudnya suatu bank dikatakan likuid apabila dapat memenuhi kewajiban penarikan uang dari para deposan dana maupun dari para peminjam atau debitur. Karena likuiditas perbankan adalah kewajiban bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek maka likuiditas mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan bank, sebab likuiditas diperlukan antara lain untuk:

[9]Tim Penyusun Kamus Besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet.2, h.523

1. Pemenuhan aturan *reserve requirement* atau cadangan wajib minimum yang ditetapkan bank sentral.
2. Penarikan dana oleh deposan.
3. Penarikan dana oleh debitur.
4. Pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

Fungsi Likuiditas secara umum adalah:

1. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari
2. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak.
3. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.[10]

Baik bank syariah maupun bank konvensional wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek.Sekalipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam bank berbasis syariah apabila dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih baru, seiring dengan perkembangannya bank syariah. Adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek
2. Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditasnya dalam bentuk kas.

[10]Umam, *Manajemen perbankan Syariah*, h, 182

3. Kendala operasional yaitu kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Sebagia contoh tidak tersediannya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya, kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan sehingga bank-bank islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang banyak dilakukan oleh pengelola bank-bank islam yang bersifat darurat, yaitu:

1. Mengupayakan dana dipasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan beberapa instrumen pasar uang yang tersedia dipasar uang tersebut.
2. Mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa
3. Menginvestasikan dalam bentuk emas, atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka.
4. Menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbangan dari servis yang diperolehnya.[11]

Dalam rangka memenuhi likuiditasnya, maka bank dapat menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. *Commercial Loan Theory, productive Theory* atau *Real Bills Doctrine.*

   Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka

[11]Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, hal 185

pendek dan bersifat *self liquidating*. Kredit jangka pendek ini terutama dalam bentuk kredit modal kerja, sehingga diharapakan dalam jangka pendek debitur mampu mengembalikan pinjamannya.

2. *Asset Shifitabillity Theory*

   Pendekatan ini menyatakan bahwa likuiditas bank akan dapat dipelihara apabila aset bank dengan cepat diubah dalam bentuk aset lain yang lebih likuid sesuai dengan kebutuhan. Fokus pendekatan ini adalah surat berharga, karena surat berharga dipandang cukup mudah untuk dikonversikan menjadi alat likuid. Pinjaman yang diberikan oleh bank juga dijamin menggunakan surat berharga.[12]

Bank wajib menyediakan likuiditas tersebut dengan cukup dan mengelolanya dengan baik karena apabila likuiditas tersebut terlalu kecil, akan mengganggu kegiatan operasional bank. Sekalipun demikian, likuiditas juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat CAR. Dalam hal bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana dengan segera untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari ataupun memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, muncullah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan anatara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

[12]Y. Sri susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembag Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Salemba Empat,2000) Cet. 1, h. 105.

1. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana.
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-PLS.
3. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Apabila kesenjangan tersebut cukup besar, kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo akan turun. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, diperlukan manajemen likuiditas, yang pengelolaan likuiditas bank juga merupakan bagian dari pengelolaan liabilitas. Dalam mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, aktivitas manajemen risiko yang umumnya ditetapkan oleh bank antara lain adalah:

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai.
2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk, baik melalui *incoming transfer* maupun setoran tunai nasabah.
3. Membuat analisis sensivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan penarikan masalalu atas penarikan dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkan dengan penarikan dana bersih

rata-rata saat ini. Dari analisis tersebut, dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas bank.

4. Bank menetapkan *secondary reserve* untuk menjaga posisi likuiditas bank, antara lain menempatkan kelebihan dana kedalam instrumen keuangan yang likuid.
5. Menetapkan kebijakan *Cash Holding Limit* dikantor-kantor cabang bank. Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liabillity Committe*) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya.
6. Meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu.

Agar posisi likuiditas bank syariah atau unit usaha syariah tetap terjaga dengan tetap memenuhi kebutuhan nasabah serta mematuhi peraturan otoritas moneter dan ketentuan saldo minimum bank (*depository correspondent*), beberapa strategi perlu dilakukan yaitu:

1. Memperpanjang jatuh tempo kewajiban bank
2. Melakukan diversifikasi sumber dana bank
3. Melakukan koordinasi secara rutin antara unit kerja marketing, treasury dan perkreditan dalam rapat ALCO (*Assets Liabilities Committee*) untuk mengetahui kebutuhan dana yang muncul dari komitmen kredit serta jangka waktunya sehingga unit kerja marketing dan treasury dapat mencari sumberdana yang sesuai.

Secara akuntansi keuangan dan perbankan, perhitungan atau pengukuran likuiditas dapat dilakukan melalui perhitungan rasio yang menggambarkan hubungan timbal balik antara aset dan liabilitas.Rasio likuiditas dapat dihitung

melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar.[13]

C. *Current Ratio*

Current Ratio biasanya digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan *likuiditas* suatu perusahaan, dan juga merupakan petunjuk untuk dapat megetahui dan menduga sampai dimanakah kiranya kita, apabila memberikan kredit berjangka pendek kepada seorang nasabah, dapat merasa aman atau tidak. Dasar perbandingan tersebut dipergunakan sebagai alat petunjuk, apakah perusahaan yang mendapat kredit itu kira-kira akan mampu ataupun tidak untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran kembali atau pada pelunasan pada tanggal yang sudah ditentukan.

Dasar perbandingan itu menunjukan apakah jumlah aktiva lancar itu cukup melampaui besarnya kewajiban lancar, sehingga dapatlah kiranya diperkirakan bahwa, sekiranya pada suatu ketika dilakukan *likuiditas* dari aktiva lancar dan ternyata hasilnya dibawah nilai dari yang tercantum di neraca, namun masih tetap akan terdapat cukup kas ataupun yang dapat dikonversikan menjadi uang kas di dalam waktu singkat, sehingga dapat memenuhi kewajibannya.[14]

Current ratio yang tinggi maka makin baiklah posisi para kreditor, oleh karena terdapat kemungkinan yang lebih besar bahwa utang perusahaan itu akan dapat dibayar pada waktunya. Hal ini terutama berlaku bila pimpinan

---

[13]Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Laporan keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h.301.

[14] Tunggal, Widjaja, Amin. 1995. *Dasar-dasar Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta : Rhineka Cipta hal.15

perusahaan menguasai pos-pos modal kerja dengan ketat/dengan semestinya.Dilain pihak ditinjau dari sudut pemegang saham suatu *current ratio* yang tinggi tak selalu paling menguntungkan, terutama bila terdapat saldo kas yang kelebihan dan jumlah piutang dan persediaan adalah terlalu besar.

Pada umumnya suatu *current ratio* yang rendah lebih banyak mengandung risiko dari pada suatu *current ratio* yang tinggi, tetapi kadang-kadang suatu current ratio yang rendah malahan menunjukkan pimpinan perusahaan menggunakan aktiva lancar sangat efektif. Yaitu bila saldo disesuaikan dengan kebutuhan minimum saja dan perputaran piutang dari persediaan ditingkatkan sampai pada tingkat maksimum.Jumlah kas yang diperlukan tergantung dari besarnya perusahaan dan terutama dari jumlah uang yang diperlukan untuk membayar utang lancar, berbagai biaya rutin dan pengeluaran darurat.

Current ratio ini menunjukkan tingkat keamanan (*margin of safety)* kreditor jangka pendek, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang hutang tersebut. Tetapi suatu perusahaan dengan *current ratio* yang tinggi belum tentu menjamin akan dapat dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo karena proposisi atau distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya *over investment* dalam

persediaan tersebut atau adanya saldo piutang yang besar yang mungkin sulit untuk ditagih.

Adapun formulasi dari *current ratio* (CR) adalah

$$CR = \frac{Akti\,valancar}{Hutanglancar} \text{x}100\%$$

D. *Capital Adquracy Ratio*

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berhaga, dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping dana-dana yang berasal dari sumber-sumber luar bank yang berasal dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain. Dengan kata lain CAR adalah Rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Atau secara matematis:

$$CAR = \frac{ModalBank}{ATMR} \text{x } 100\%$$

CAR merupakan salah satu indikator kesehatan permodalan bank, untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko misalnya pembiayaan yang diberikan.Penilaian permodalan merupakan penilaian terhadap terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover risiko saat ini dan mengantisipasi risiko dimasa mendatang.CAR menunjukkan seberapa besar modal bank telah memadai kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha bank bersangkutan. Semakin besar CAR maka akan semakin besar daya tahan bank yang bersangkutan dalam menghadapi penyusutan nilai harta bank yang timbul karena adanya harta bermasalah. Sesuai dengan peraturan

Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut.[15]

Rasio CAR merupakan alat pengukur kinerja keuangan bank. Selain itu CAR juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya:

1. Indikasi permodalan apakah telah memadai (*adequate*) untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman dana dalam aktiva-aktiva produktiv karena setiap kerugian akan mengurangi modal. CAR mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. CAR yang tidak mencerminkan semakin baiknya permodalan karena modal dapat digunakan untuk menjamin pemberian pembiayaan. CAR yang rendah mencerminkan bahwa permodalan bank kurang baik karena bank kurang mampu menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pembiayan.
2. Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktiva tetap dan investasi bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat melakukan pengembangan bisnis serta ekspansi usaha dengan lebih aman.
3. Kemampuan bank dalam meningkatkan rentabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan bank tersebut memiliki tingkat modal yang cukup besar dalam meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas

[15]Marzuki, *Pengaruh Ratio Keuangan terhadap Modal Kerja Perbankan di Indonesia*, Jurnal Visioner dan Strategis Vol 1, hal 83

pembiayaannya, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar bagi bank untuk meningkatkan rentabilitasnya.

4. Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk *survive* pada saat mengalami kerugian juga rendah. Modal sendiri cepat habis untuk menutupi kerugian yang dialami dan akirnya kelangsungan usaha bank menjadi terganggu.[16]

Bank Indonesia menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana ketentuan dalam standar Bank for International Stattlement (BIS) bahwa setiap bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8 % dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Adapun klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi tingkat CAR menurut BI

Tingkat CAR	Predikat
8% keatas	Sehat
6,4%-7,9%	Kurang Sehat
Dibawah 6,4%	Tidak Sehat

Ketentuan mengenai batas minimum CAR dari waktu ke waktu telah diubah oleh Bank Indonesia, antara lain:

[16]Daris Purba, *Pengaruk Kecukupan modal, Likuiditas, dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT Bank Muamalat indonesia, Tbk*, Skripsi:2011, hlm 28

1. Surat keputusan direksi Bank Indonesia No 26/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
2. Surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 menjadi sebesar 4% dari ATMR. Penurunan ini dikarenakan krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pasa saat itu.

Penilaian terhadap KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) bank:

1. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "sehat" dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 8% maka nilai kresit ditambah 1 hingga maksimum 100.
2. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai 7,5% diberi predikat "kurang sehat" dengan nilai kredit 65% dan untuk setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9% nilai dikurangi 1 dengan maksimum 0.[17]

Menurut Widjanarto, bahwa posisi CAR suatu bank sangat bergantung pada:

1. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.
2. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.
3. Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva semakin bertambah pula risikonya.

[17]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta:Teras,2014), hal. 69-71

4. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.

Selain itu, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki dengan:

1. Memperkecil komitmen pinjaman yang digunakan
2. Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin berkurang.
3. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil, tetapi dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
4. Komitmen L/C bagi bank-bank devisa yang belum benar-benar memperoleh kepastian dalam penggunaannya atau tidak dapat dimanfaatkan secara efisien sebaiknya juga dibatasi.
5. Penyertaan yang memiliki risiko 100% perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak
6. Posisi aktiva dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.
7. Mena mbah atau memperbaiki posisi modal dengan cara setoran tunai, *go publik*, dan pinjam subordinasi jangka panjang dari pemegang saham.

Setelah mengetahui cara perhitungan CAR maka dapat diambil kesimpulan tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi CAR adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kualitas manajemen dan kualitas sistem dan operasionalnya
2. Tingkat kualitas dan jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.

3. Kualitas dan tingkat kolektibilitasnya.
4. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank.
5. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba.
6. Tingkat likuiditas yang dimiliki.
7. Kapasitas untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka panjang.

E. Inflasi

Inflasi berarti kenaikan harga secara umum dari barang komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi (*deflation*).[18]Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang barang lainnya.[19]Kenaikan harga barang yang terjadi hanya dalam kurun waktu sekali saja juga tidak bisa disebut inflasi, sebab inflasi terjadi dalam kurun waktu yang relatif panjang.

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang yang beredar. Kenaikan harga dari masing-masing barang tidak perlu sama, baik secara mutlak maupun presentasenya. Demikian pula waktu kenaikannya tidak perlu bersamaan. Namun yang terpenting adalah kenaikan harga umum barang tersebut terjadi secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan

[18]Adiwarman A. Karim,*Ekonomi Makro Islam*,... Hlm. 510.

[19]Boediono, *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 1997), Hlm. 97.

harga dapat diukur menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur Inflasi adalah:

1. Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*),

   Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup.

2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*wholesale price index*),

   Indeks perdagangan besar menitik beratkan pada sejumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga. Biasanya perubahan indeks haraga ini sejalan atau searah dengan indeks harga konsumen.

3. GNP *deflator*.

   GNP *deflator* adalah jenis indeks yang lain. Berbeda dengan dua indeks di atas, dalam cakupan barangnya.GNP *deflator* mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam perhitungan GNP, jadi lebih banyak jumlahnya bila di banding dengan dua indeks di atas.

Scara umum inflasi/deflasi tersebut dapat dihitung menggunakan rumus:[20]

$$Inflasi = \frac{IHK_t + IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} x\ 100$$

[20] Fitri Zulfiah dan Jono Susilowati, *Jurnal Ilmu Manajemen Volume 2 Nomor 3*, (Surabaya : 2009), Hlm. 4.

Jenis inflasi menurut sifatnya dibagi atas dasar besarnya laju inflasi. Ada beberapa jenis inflasi, diantara yaitu :

1. Merayap *(creeping inflation)*

   Pada jenis inflasi ini biasanya ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun).Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

2. Inflasi Menengah *(galloping inflation)*

   Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, biasanya double digit atau triple digit dan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselesari, artinya harga-harga minggu/ bulan ini lebih tinggi dari minggu/ bulan lalu dan seterusnya.Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap.

3. Inflasi Tinggi *(hyper inflation)*

   Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya.Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali.Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang.Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang.Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi.Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang baru.

Menurut pakar ekonomi islam, inflasi sangat berpengaruh buruk bagi perekonomian karena :[21]

Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit perhitungan.

a. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *marginal propensity to save).*
b. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk *nonprimer* dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume)*
c. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukkan kekayaan (*hoarding)* seperti tanah , bangunan, logam mulia dan mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif.

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non moneter, sebagai berikut :

a. Kebijakan moneter, adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar. kebijakan moneter berupa kebijakan diskonto, pasar terbuka, *Cash ratio* dan pembatasan kredit.
b. Kebijakan fiskal, adalah kebijakan mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan. untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah: (1) menekan pengeluaran pemerintah. (2) menaikkan pajak. (3) mengadakan pinjaman pemerintah.

[21] Karim, *Ekonomi Makro*... Hlm. 139.

c. Kebijakan non Moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi diluar kebijakan Moneter dan kebijakan fiskal. kebijakan non moneter yang dilakukan pemerintah antara lain : mengendalikan harga, menaikkan hasil produksi, dan kebijakan upah.

Dari efek yang timbul karena inflasi dapat dilihat bahwa inflasi mengganggu nilai fungsi uang terutama fungsi tabungan (nilai simpanan).Maka jika terjadi inflasi secara otomatis jumlah nasabah penabung akan berkurang dikarenakan nilai uang turun dan lebih memilih berinvestasi pada barang konsumtif. Tidak hanya itu dengan adanya inflasi mengakibatkan penurunan kegiatan produktifitas yang mana ini juga akan menurunkan jumlah nasabah pembiayaan, terutama pembiayaan bagi hasil.

F. *Financing to deposit ratio* (FDR)

Menurut Muhammad, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.[22] Rasio FDR atau yang disebut dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuditasnya, atau dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi

[22]Muhammad,*Bank Syariah*... Hlm. 86.

permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:[23]

$$FDR = \frac{JumlahPembiayaan}{JumlahDPK + Modalinti} x\ 100\%$$

Financing to Deposit Ratio menunjukkan sejauh mana kemampuan Bank Syariah dalam membayar kembali penarikan dana yang telah dilakukannya kepada nasabah deposan. Pembayaran yang dilakukan oleh Bank Syariah kepada nasabah deposan dilakukan dengan mengandalkan pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah tersebut. Dengan kata lain,*Financing to Deposit Ratio* ini digunakan untuk melihat seberapa jauh pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi hutang jangka pendeknya kepada nasabah deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan tersebut. Rasio ini juga digunakan untuk melihat kemampuan dan kerawanan dari suatu Bank Syariah.

*Financing to Deposit Ratio*akan menunjukan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank yang bersangkutan. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga.[24]Ukuran tinggi rendahnya rasio ini menunjukan tingkat likuiditas sebuah bank.Jadi ketika

[23] Rivai dan Arifin,*Islamic Banking*... Hlm. 559.
[24]Muhammad, *Bank Islam*... Hlm 74.

semakin tinggi angka rasio suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid ketika dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio yang lebih kecil.

Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat pula digunakan untuk menilai strategi suatu bank.Manajemen bank konservatif biasanya cenderung memiliki nilai yang relatif rendah. Sebaliknya bila *Financing to Deposit Ratio*melebihi batas toleransi dapat dikatakan manajemen bank yang bersangkutan sangat ekspansif atau agresif.[25]Rasio ini juga digunakan untuk memberi isyarat apakah suatu pembiayaan masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya dibatasi. Jika bank syariah memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Jika bank memiliki *Financing to Deposit Ratio* yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai resiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian.

Dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya Financing to Deposit Ratio ditetapkan oleh Bank Indonesia telah menetukan ketetapan sebagai berikut :[26]

---

[25] Ibid,...Hlm 75.

[26]Slamet Riyadi, *Banking Asset and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), Hlm. 146.

1. Untuk rasio FDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio FDR dibawah 110% diberi nilai kredit 110%, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Hal ini berarti bahwa Bank Indonesia memperbolehkan bank dibawah naungannya untuk memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank–bank tersebut dengan syarat tidak boleh melebihi 110%. Rasio FDR ini pada umumnya memiliki beberapa kelemahan yaitu :[27]

1. Investasi dana bank ke dalam earning assets bukan hanya ke dalam bentuk *loan* (pinjaman), tetapi juga dalam bentuk surat berharga (jangka pendek maupun jangka panjang). Dalam teori ini jenis-jenis investasi *non loan* diabaikan.
2. Dana yang dapat digunakan dalam bentuk kredit tidak hanya bersumber dari dana pihak ketiga (simpanan masyarakat) tapi juga berasal dari sumber dana lainnya misalnya modal sendiri, dana yang berasal dari pinjaman antarbank (pasar uang) dan lain sebagainya.
3. Kurang memperhatikan *liquid assets* yang segera dapat dicairkan dalam bentuk uang kas
4. Kurang mempertimbangkan *security* daripada pinjaman.
5. Tidak memperhitungkan stabilitas titipan.

[27] Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2012).

6. Mengabaikan assets yang lain. Dua bank mempunyai rasio sama besar, tetapi 20% dari titipan bank yang satu berbentuk uang kas atau surat berharga jangka pendek, sedangkan bank yang lain mengiventasikan ke dalam saham, tentu kedua bank tersebut tidak mempunyai tingkat likuiditas yang sama.

Semakin tinggi rasio FDR memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiyaan periode selanjutnya semakin kecil. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan FDR berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Financing to deposit ratio merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang di berikan bank terhadap jumlah dana pihak ketiga yang di kerahkan oleh bank. Rasio ini di pergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dan pinjaman yang bersumber dari dana pihak ke tiga. Tinggi rendah rasio ini menunjukan tingkat *likuiditas* bank tersebut,sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.[28]

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit di banding dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang di tanggung oleh bank yang bersangkutan. Apabila kredit/ pembiayaan yang di salurkan mengalami kegaggalan atau

[28] Veithzal Rivai,Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi ,(Jakarta : PT bumi Aksara : 2010), hal 784-785

bermasalah bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang di titipkan oleh masyarakat.[29]

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 mei 1993, besarnya FDR di tetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Surat edaran bank Indonesia di perjelas dengan peraturan bank Indonesia Nomor 17/PBI/2015 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia nomor 15/15/2013 tentang giro wajib minimum bank umumdalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional.

Likuiditas suatu bank menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainya dan atau memenuhi kebutuhan masyarakat lainya berupa kredit atau penyimpanan lainya.Bank yang *likuid* adalah bank yang aman untuk menyimpan uang selain itu untuk menghindari penjualan aktiva yang tidak menguntungkan serta memiliki suatu citra positif dari suatu bank tersebut.

G. Perbankan Syariah

1. Pengertian perbankan Syariah

Menurut Pasal 1ayat 13Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagihasil *(mudharabah),* pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal

[29] Khaerul Umam,Manjeman pebankan syariah (Bandung: pustaka setia,2013), hal 256

(musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan *(murabahah),* atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan *(ijarah),* atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain*(ijarah wa iqtina).*

Pengertian perbankan syariah ada pada undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan dalam pasal Pasal 1 Ayat7 UU No.21/2008 di jelaskan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan prinsip Syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Kelima konsep tersebut adalah (1) sistem simpanan (2) bagi hasil (3) margin keuntungan (4) sewa dan (5) jasa. Pada sistem operasional Bank Syariah yang berlandaskan kepada kelima prinsip Syariah di atas, secara umum produk perbankan di bedakan menjadi tiga, yaitu

a. Penyaluran dana Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)(*Ba'i Al MurabahahBa'i AssalamBa'i Al Istishna*)pembiayaan dengan Bagi Hasil(*murabahah* dan *Musyarakah*)dan pembiayaan dalam prinsip sewa (*ijarah* dan IMBT).

b. Produk pendanaan meliputi pendanaan *wadiah* (giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*) pendanaaan dalam prinsip *qard*, pendanaan dalam prinsip *mudharabah* (tabunagan *mudharbah* deposito/investasi umumm (tidak terikat), deposito/investasi khusus (terikat) dan sukuk *al mudharabah*), dan pendanaan dengan prinsip ijaroh *(sikuk al ijaroh)*

c. Produk jasa perbankan, meliputi Sharf (Jual Beli Valuta Asing) Adalah jual beli mata uang yg tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yg sama*(spot)*. Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut. Ijarah (Sewa) Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan *(safe deposit box)*& jasa tata-laksana administrasi dokumen *(custodian)*, dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut

2. Dasar hukum Perbankan Syariah

Dasar Hukum Perbankan Syariah Menurut Perundang – undanganBank Syariah secara yuridis formal di Indonesia memiliki dasar diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
b. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
c. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Selain ketiga undang undang yang menjadi dasar perbankan di atas, juga juga terbit undang undang tentang Bank Indonesia yaitu UU No. 3 Tahun 2004 sebagai amandemen dari UU No. 23 Tahun 1999. Landasan

pendukung perundang undangan, juga terdapat landasan lainya seperti peraturan Bank Indonesia (PBI) Peraturan Pemerintah (PP), serta peraturan lainya Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah.[30]

3. Perbedaan perbankan syariah dan Perbankan konvensional

Bank Islam sama seperti bank konvesional adalah organisasi yang bertujuan mencari mencari keuntungan. Hanya saja, bank Islam melarang riba atau aktivitas bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas bank Islam didasarkan pada prinsip membeli dan menjual asset.

Tabel 2.2

Perbedaan Sistem Bank Islam dan Sistem Bank Konvesional

Karakteristik	**Sistem Bank Islam**	**Sistem Bank Konvensional**
Kerangka bisnis	Fungsi dan operasi didasarkan pada hukum syariah.Bank harus yakin bahwa semua aktivitas bisnis adalah sesuai dengan tuntutan syariah	Fungsi dan operasi didasar-kan pada prinsip sekuler dan tidak didasarkan pada hukum atau aturan suatu agama
Melarang bunga dalam pembiayaan	Pembiayaan tidak berorientasi pada bunga dan didasarkan pada	Pembiayaan berorientasi pada bunga dan ada bunga tetap atau

[30] Ahmad dahlan, Bank Syariah :Teoritik, Praktik, Kritik, (Yogyakarta: teras,2012).hal 85-94

	prinsip pembelian dan penjualan aset, di mana harga pembelian termasuk *profit margin* dan bersifat tetap dari semula.	bergerak yang dikenakan kepada orang yang menggunakan uang
Melarang bunga pada penyimpan-an	Penyimpanan tidak berorientasi pada bunga tetapi pembagian keuntungan atau kerugian di mana investor dibagi persenta-se keuntungan yang tetap ketika hal itu terjadi. Bank memperoleh kembali hanya dari bagian keuntungan atau kerugian dari bisnis yang dia ambil bagian selama periode aktivitas dari usaha tersebut	Nasabah berorientasi pada bunga dan investor diyakin-kan untuk menentukan dari semula tingkat bunga dengan jaminan pembayaran kembali pokok pemba-yaran
Pembagian pem-biayaan dan risiko yang sama	Bank menawarkan kesamaan pembiayaan untuk suatu usaha/	Tidak secara umum mena-warkan tapi memungkin-kan untuk

	proyek. Kerugian dibagi berda-sarkan persentase bagian yang disertakan, sedangkan keun-tungan berdasarkan persentase yang sudah ditentukan di awal	perusahaan modal venture dan *Investment banks*. Umumnya mereka meng-ambil bagian dalam manaje-men.
Restrictions (Pembatasan	Bank Islam dibatasi untuk mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah.	Tidak ada pembatasan
Zakat	Bank tidak boleh membiayai bisnis yang terlibat dalam perjudian dan penjualan minuman keras. Dalam sistem bank Islam yang modern, salah satu fungsinya adalah mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.	Tidak berhubungan dengan zakat.

Penalty on Default	Tidak mengenakan tambahan uang dari kegagalan memba-yar. Catatan: beberapa negara muslim mengijinkan mengum-pulkan biaya *penalty* dan dibe-narkan sebagai biaya yang terjadi atas pengumpulan pinalti biasanya satu persen dari jumlah cicilan	Biasanya dikenakan tamba-han biaya (dihitung dari tingkat bunga) pada kasus kegagalan membayar.
Melarang Gharar	Transaksi dari kegiatan yang mengandung unsur perjudian dan spekulasi sangat dilarang. Contoh: transaksi *derivative* dilarang karena mengndung unsur spekulasi	Perdagangan dan perjanjian dari segala jenis *derivative* atau yang mengandung unsur spekulasi diizinkan

Customer Relations	Status bank dalam berelasi dengan *clients*sebagai *partner*/ investor dan *enterpreneur*/ pengusaha.	Status bank dalam berelasi dengan *clients* sebagai kreditor dan debitor
Syariah *Supervisiory Board*	Setiap bank harus memiliki Syariah *Supervisory Board* untuk meyakinkan bahwa semua aktivitas bisnis adalah sejalan dengan tuntutan syariah.	Tidak dibutuhkan permintaan ini.
Statutory Requirement	Bank harus memenuhi persya-ratan dari Bank Negara Malay-sia dan juga *guidelines* Syariah	Harus memenuhi persyarat-an dari Bank Negara Malaysia saja

H. Penelitian terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Enny Susilowati dengan judul " pengaruh dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan non performing financing terhadap likuiditas syariah di indonesia periode 2011-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 dan Microsoft excel 2013. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa secara persial dana pihak ketiga dengan nilai sig 0,418>0,050. NPF berpengaruh negative dan signifikasi terhadap likuiditas FDR dengan nilai sig0.000 <0,050. Sedangkan secara simultan bersama sama , dana pihak ketiga, capital adequacy ratio dan dan NPF mempunyai pengaruh terhadap likuiditas dengan nilai sig 0.000<0.050. [31]perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi, X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio*.

Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra (2008:13), dengan hasil penelitian bahwa tingkat Inflasi mempunyai bepengauruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (giro, tabungan, dan deposito) di 10 Bank Devisa pada periode Triwulan I 2003 –Triwulan III 2008. Hal ini terjadi karena tingkat Inflasi naik maka banyak masyarakat yang tidak mau membelanjakan uangnya karena inflasi naik berarti harga barang seperti bahan pokok,menjadi mahal sehingga mereka lebih memilih menyimpan uang atau kekayaanya di Bank dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito selama masyarkat masih

[31] Enny susilowati,pengaruh dana pihak ketiga,capital adequracy ratio dan NPF terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2015, skripsi,(jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016) di akses tanggal 23 maret 2017.

percaya bahwa bank mampu mengelola dana tersebut dengan effektif dan efisien (Aldrin dkk., 2008:13) Tabungan termasuk DPK dan juga termasuk hutang lancar sehingga apabila turunya DPK akan terjadi penurunan terhadap hutang lancar, dikaitkan dengan *Current rasio* jika inflasi naik maka *Current Ratio* juga naik.[32]perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi, X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio*.

Nurrahmi Dianingtyas,Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR),*debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), dan *financing to deposit ratio* (FDR)terhadap risiko likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukanselama periode tahun 2008-2012 menggunakan data triwulanan pada Bank MuamalatIndonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.Regresi berganda digunakanuntuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilpengujian pada tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa CAR, ROA, dan FDRberpengaruh negatif, sedangkan DER berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. DERmemiliki pengaruh negatif karena pada bank syariah terdapat sumber dana yang tidakberbiaya, sehingga semakin besar rasio utang terhadap ekuitas bank syariah maka semakintinggi tingkat likuiditasnya tanpa harus meningkatkan biaya modal

[32] Aldrin Wibowo dan Susi Suhendra,"*Analisis Pengaruh Nilai Kurs, Tingkat Inflasi, Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Devisa Di Indonesia (Periode Triwulan I 2003 – Triwulan Iii 2008*)", Artikel Universitas Gunadarma, diakses pada Kamis, 11Mei 2017,hal:14 di akses tanggal 25 mei 2017

dan risiko kekurangan likuiditas[33]. perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi, X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio*.

Palva padova (2011) peneliti berjudul liquidity of Czech commercial bank and itsdeterminan . tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi likuididas bank komersal di repoblik ceko periode 2001 hingga 2009 analisis yang di gunakanadalah regresi berganda dengan data panel. Hasil analisis menunjukan bahwa ada pengaruh positif car,NPL, interestratevterhadap ikuiditas bank, sementara itu inflasi, siklus bisnis dan keuanagn berpengaruh negative terhadap likuiditas dan hubungan size bank terhadap likuiditas bersifat ambigu.[34]perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi , X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio* periode 2009-2016

Defri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional TerhadapProfitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI"menggunakan metode *purposive sampling* dan periode pengamatan dilakukan pada 2008-2010.Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidaksignifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar diBEI, LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA

[33] Nurrahmi Dianingtyas, pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR),*debt to equity ratio* (DER), *return on asset* (ROA), dan *financing to deposit ratio* (FDR)terhadap risiko likuiditas pada bank umum syariah di Indonesia 24 maret 2017

[34] Palva padova peneliti berjudul liquidity of Czech commercial bank and its determinan 2011, yang di akses 24 maret 2017

padaperusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dan BOPO berpengaruhnegatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yangterdaftar di BEI. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terdapat variabelpenelitian yang sama yakni: CAR dan FDR dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresiberganda. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitiansebelumnya diatas adalah : Subjek pada penelitian sebelumnya adalah pada periode waktu tahun 2008– 2010 .[35]sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi , X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio* periode 2009-2016

Asdini andi syahril (2012), pengaruh LDR,NPL, CAR terhadap resiko likuiditas pada bank pembangunan daerah (BPD) Se Indonesia. Variabel idependen Loan to Deposit Rasio (LDR), Non Perfoming Loans (NPL), Capital Aduquacy Ratio, Variabel Dependen rasio likuiditas dan hasil penelitian Loan to Deposit Rasio tidak signifikan dan Non Perfoming Loans tidak signifikan Capital Aduquacy Ratio secara signifikan .[36]sedangkan perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi , X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio* periode 2009-2016

[35] Defri dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*(CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional TerhadapProfitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI,skripsi 2012, diakses tgl 27 maret 2017

[36] Asdini dalam penelitian yang berjudul pengaruh LDR,NPL,CAR terhadap likuiditas pada bank pembangunan daerah se Indonesia 2012, di akses tanggal 12 mei 2017.

Widyantoro (2012) Faktor faktor yang mempengaruhi resiko likuiditas bank di indonesi. Variabel Independen size of the Firm, networking Capital, Return on Asset (ROA), Return on Equity dan Capital adequacy Ratio. Variabel Dependen rasio likuiditas hasil penelitian size of the Firm secara signifikan, networking Capital secara signifikan, Return on Asset (ROA) secara signifikan , Return on Equity(ROE) tidak secara signifikan dan Capital adequacy Ratio tidak signifikan[37]sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi , X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio* periode 2009-2016

Mardiah yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi likuiditas bank umum syariah di Indonesia periode 2012 sampai 2014 hasil penelitian menunjukan bahwa DPK, CAR, NPF, ROA, DER, penempatan dana pada PUAS dan Inflasi terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap FDR. Pengujian secara parsial membuktikan bahwa dana pihak ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap FDR, NPF berpengaruh negative dan signifikan terhadap FDR,CAR,ROA,DER, Penempatan dana pada PUAS dan Inflasi terbukti tidak signifikan terhadap FDR.[38]sedangkan perbedaan peneliti ini dengan penelitia lainya XI : *Capital Adequacy Ratio*, X2 : inflasi , X3: *Financing To Deposit Ratio* dan Y: *Corrent Ratio* periode 2009-2016

[37] Widyantoro yang berjudul Faktor faktor yang mempengaruhi resiko likuiditas bank di indonesi 2012 di akses tanggal 12 mai 2017

[38] Mardiah yang berjudul analisis faktor faktor yang mempengaruhi likuiditas bank umum syariah di Indonesia periode 2012 sampai 2014 di akses 12 mai 2017

I. Kerangka konseptual

Judul penelitian ini adalah Analisis Pengaruh *Capital aduqacyRatio,* Nilai tukar dan *Finnancing to Deposit Ratio* (FDR terhadap *Likuidutas (current ratio)* di Bank Muamalat Indonesia.Variabel penelitian CAR (X_1), Inflasi (X_2), FDR (X_3), dan *current ratio* (Y).Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (CAR, Iflasi, FDR) dengan variabel independen *current ratio* diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual seperti dibawah ini

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

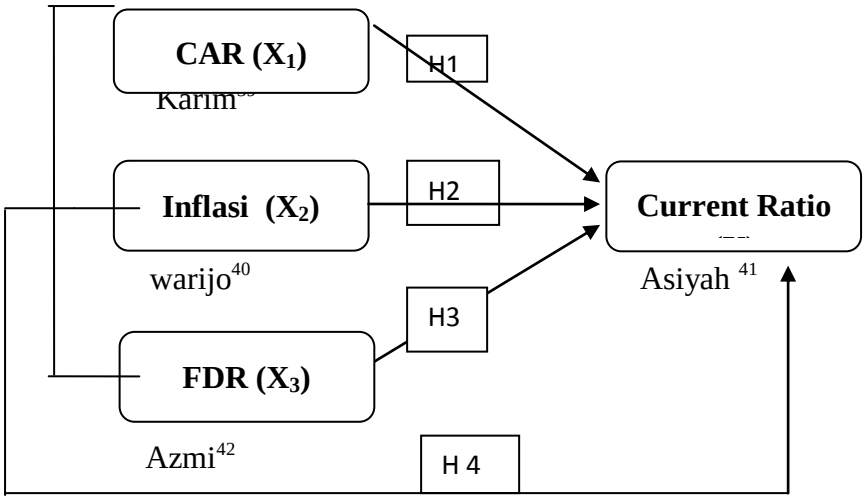

[39] Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ...hal 126
[40] Solikin Warjiyo, *Kebijakan Moneter di Indonesia* (Jakarta : PPSK BI 2003) ..., hal. 22.
[41] Binti Nur Asiyah, Manajeman Pembiayaan Bank syariah, (Yogyakarta : Teras,2014) hal 132-133
[42] Fika Azmi, Faktor Internal dan Eksternal….,hal.67

Tabel 2.3
Variabel Penelitian

Variabel Idependen	Nama Variabel	Sumber Referensi
X1	*Capital aduqacy ratio* (CAR)	Lukman dendawijaya. *Manajenen perbankan*. Jakarta :Ghaliah Indah
X2	Inflasi	Solikin Warjiyo, *Kebijakan Moneter di Indonesia* (Jakarta : PPSK BI 2003)
X3	*Finnancing to Deposit Ratio* (FDR)	Harmono, *manajeman keuangan* Jakarta : Bumi Aksara
Variabel Dependen		
Y	*Cureent Ratio*	Binti Nur Asiyah, Manajeman Pembiayaan Bank Syariah,Yogyakarta Teras

J. Hepotesis penelitian .

Hipoteis adalah kesimpulan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang dibuat berdasarkan kerangka pemikiran.Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan judul penelitian dan konsep hipotesis diatas,maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah

H_1 : *Capital Adequacy ratio* berpengaruh signifikan terhadap *cureent ratio*

H_2 : inflasi berpengaruh signifikan terhadap *cureent ratio*

H_3 : *Finnancing to Deposit Ratio* berpengaruh signifikan terhadap *cureent ratio*

H_4 : *Capital Adequacy ratio*, inflasi, dan *Finnancing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Cureent Ratio*